BAWASLU
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
JL. Bangsa Ratu, RT. 01 Dusun 01, Desa Blambangan
Email : panwaslukecblambanganpagar@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN Blambangan Pagar

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN Blambangan Pagar
NOMOR:03/KP.01.00/K.LA.05-23/5/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Blambangan pagar Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomo 03/KP.01.00/K.LA.05-23/5/2024 Tanggal 01 Juni 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurhan/Desa se-Kecamatan Blambangan Pagar diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung utara tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilu Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,dan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati, menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03/KP.01.00/K.LA.05-23/5/2024 tanggal 01 Juni 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Camat Blambangan Pagar;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Blambangan Pagar;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Blambangan Pagar
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA

JODDIE PRAKASA DIPUTRA

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 03/KP.01.00/K.LA.05-23/5/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	BLAMBANGAN	3	DWI RAHMA TANTRI	P
2	BURING KENCANA	1	NIRSON EFENDI	L
3	JAGANG	11	DENTI AGUSTINA	P
4	PAGAR	13	FAJARILLAH JAYA DIPUTRA	L
5	PAGAR GADING	4	YUNIZAR BAHSAN	L
6	TANJUNG IMAN	6	SAIPUL ARIFIN	L
7	TULUNG SINGKIP	1	ANSHOR	L